

OPINI

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 7

Melawan Impunitas Israel



BELUM genap setahun sejak gelombang serangan sebelumnya, Israel kembali melancarkan operasi militer ke wilayah Iran dengan dukungan terbuka Amerika Serikat.

Serangan itu dibingkai sebagai *preemptive strike*, yakni tindakan pencegahan atas ancaman yang diklaim membahayakan keamanan nasional Israel. Namun, dalam perspektif hukum internasional, dalih tersebut justru menimbulkan persoalan serius mengenai pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekuatan bersenjata sebagai norma fundamental dalam tata hukum global modern.

Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas melarang penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Larangan ini merupakan fondasi sistem keamanan kolektif pasca-Perang Dunia II. Pengecualian hanya diberikan dalam dua keadaan: mandat Dewan Keamanan atau hak membela diri jika terjadi *armed attack* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.

Masalahnya, doktrin *preemptive self-defense* yang kerap dikemukakan tidak memiliki dasar yang kokoh dalam hukum positif internasional. Hak membela diri mensyaratkan adanya serangan bersenjata yang aktual atau paling tidak ancaman yang bersifat segera, nyata, dan tidak terelakkan. Tuduhan kepada Iran mengenai pengembangan senjata nuklir di masa depan tidak memenuhi standar tersebut. Jika tuduhan dijadikan dasar serangan, maka setiap negara dapat secara sepihak menilai niat negara lain dan menjadikannya alasan serangan militer.

Dalih Senjata Nuklir

Israel dan Amerika Serikat menyatakan serangan bertujuan menghentikan pengayaan uranium yang diduga mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Iran membantah tuduhan itu dan menegaskan programnya untuk tujuan damai dan selama ini, tidak ada temuan resmi yang menyatakan Iran telah memproduksi senjata nuklir. Dalam hukum internasional, tuduhan

Dodik Setiawan Nur Heriyanto

tidak dapat disamakan dengan bukti. Prinsip iktidat baik dan kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai sebagaimana Pasal 33 Piagam PBB mengharuskan negara menempuh jalur diplomasi terlebih dahulu. Jika perundingan di Jenewa masih berlangsung, tindakan militer justru mencerminkan pengabaian terhadap kewajiban tersebut.

Melawan Israel

Eskalasi semakin serius ketika laporan menunjukkan bahwa serangan



tikan bahwa dampak serangan tidak berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Serangan terhadap kawasan permukiman dan fasilitas sipil sulit dibenarkan jika tujuan yang diklaim adalah penghentian program nuklir.

Bagi Indonesia, situasi ini merupakan ujian konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Inisiatif mediasi patut diapresiasi, tetapi kredibilitas menuntut posisi yang jelas berbasis hukum. Indonesia dapat mendorong pembahasan di Dewan Keamanan PBB meskipun risiko veto besar. Alternatif lain adalah menggalang

Resolusi Majelis Umum melalui mekanisme *Uniting for Peace* serta mendorong permintaan advisory opinion Mahkamah Internasional mengenai legalitas doktrin *preemptive use of force*. Langkah-langkah ini penting untuk membangun tekanan normatif dan memperjelas batas hukum.

Jika penggunaan kekuatan atas dasar ancaman hipotetis dibiarkan, sistem keamanan kolektif akan kehilangan makna. Hukum internasional akan tereduksi menjadi instrumen selektif yang tunduk pada kalkulasi geopolitik. Konsistensi penegakan hukum bukan soal keberpihakan politik, melainkan prasyarat menjaga legitimasi tatanan global. Tanpa akuntabilitas, impunitas akan melahirkan eskalasi baru. Supremasi hukum internasional hanya bertahan jika pelanggaran dipraktikkan sebagai pelanggaran, bukan sebagai kebijakan yang dinegosiasikan. (*)-d

***)Dodik Setiawan Nur Heriyanto**
SH MH LLM PhD, Dosen Tetap pada
Departemen Hukum Internasional,
Fakultas Hukum, Universitas Islam
Indonesia.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisub subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Melawan Impunitas Israel

Oleh:

Dodik Setiawan Nur Heriyanto*

Belum genap setahun sejak gelombang serangan sebelumnya, Israel kembali melancarkan operasi militer ke wilayah Iran dengan dukungan terbuka Amerika Serikat. Serangan itu dibingkai sebagai *preemptive strike*, yakni tindakan pencegahan atas ancaman yang diklaim membahayakan keamanan nasional Israel. Namun, dalam perspektif hukum internasional, dalih tersebut justru menimbulkan persoalan serius mengenai pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekuatan bersenjata sebagai norma fundamental dalam tata hukum global modern.

Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas melarang penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Larangan ini merupakan fondasi sistem keamanan kolektif pasca-Perang Dunia II. Pengecualian hanya diberikan dalam dua keadaan: mandat Dewan Keamanan atau hak membela diri jika terjadi armed attack sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.

Masalahnya, doktrin *preemptive self-defense* yang kerap dikemukakan tidak memiliki dasar yang kokoh dalam hukum positif internasional. Hak membela diri mensyaratkan adanya serangan bersenjata yang aktual atau paling tidak ancaman yang bersifat segera, nyata, dan tidak terelakkan. Tuduhan kepada Iran mengenai pengembangan senjata nuklir di masa depan tidak memenuhi standar tersebut. Jika tuduhan dijadikan dasar serangan, maka setiap negara dapat secara sepihak menilai niat negara lain dan menjadikannya alasan serangan militer.

Dalih Senjata Nuklir

Israel dan Amerika Serikat menyatakan serangan bertujuan menghentikan pengayaan uranium yang diduga mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Iran membantah tuduhan itu dan menegaskan programnya untuk tujuan damai dan selama ini, tidak ada temuan resmi yang menyatakan Iran telah memproduksi senjata nuklir. Dalam hukum internasional, tuduhan tidak dapat disamakan dengan bukti. Prinsip iktikad baik dan kewajiban menyelesaikan sengketa secara

damai sebagaimana Pasal 33 Piagam PBB mengharuskan negara menempuh jalur diplomasi terlebih dahulu. Jika perundingan di Jenewa masih berlangsung, tindakan militer justru mencerminkan pengabaian terhadap kewajiban tersebut.

Melawan Israel

Eskalasi semakin serius ketika laporan menunjukkan bahwa serangan tidak lagi terbatas pada instalasi nuklir strategis, tetapi menargetkan kematian Ali Khamanei. Serangan terhadap figur politik tertinggi negara berdaulat bukan sekadar operasi militer, melainkan intervensi terhadap kemerdekaan politik suatu negara. Mahkamah Internasional dalam perkara Nicaragua v. United States (1986) menegaskan bahwa intervensi bersenjata terhadap urusan internal negara lain melanggar hukum kebiasaan internasional. Dalam kerangka Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (1974), tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai agresi.

Selain persoalan *jus ad bellum*, dimensi *jus in bello* juga memunculkan keprihatinan. Laporan korban sipil, termasuk anak-anak, menunjukkan dugaan pelanggaran prinsip perbedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter. Pihak yang berkonflik wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil serta memastikan bahwa dampak serangan tidak berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Serangan terhadap kawasan permukiman dan fasilitas sipil sulit dibenarkan jika tujuan yang diklaim adalah penghentian program nuklir.

Bagi Indonesia, situasi ini merupakan ujian konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Inisiatif mediasi patut diapresiasi, tetapi kredibilitas menuntut posisi yang jelas berbasis hukum. Indonesia dapat mendorong pembahasan di Dewan Keamanan PBB meskipun risiko veto besar. Alternatif lain adalah menggalang Resolusi Majelis Umum melalui mekanisme *Uniting for Peace* serta mendorong permintaan *advisory opinion* Mahkamah Internasional mengenai legalitas doktrin *preemptive use of force*. Langkah-langkah ini penting untuk membangun tekanan normatif dan memperjelas batas hukum.

Jika penggunaan kekuatan atas dasar ancaman hipotetis dibiarkan, sistem keamanan kolektif akan kehilangan makna. Hukum internasional akan tereduksi menjadi instrumen selektif yang tunduk pada kalkulasi geopolitik. Konsistensi penegakan hukum bukan soal keberpihakan politik,

melainkan prasyarat menjaga legitimasi tatanan global. Tanpa akuntabilitas, impunitas akan melahirkan eskalasi baru. Supremasi hukum internasional hanya bertahan jika pelanggaran diperlakukan sebagai pelanggaran, bukan sebagai kebijakan yang dinegosiasikan.

*) Penulis adalah Dosen Tetap pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia